

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seperti kita ketahui bersama bahwa pergerakan atau perputaran ekonomi suatu negara sangat membutuhkan suatu mediasi atau suatu lembaga keuangan yang kita kenal dengan bank. Ada banyak jenis usaha bank. Salah satunya adalah menyimpan dana masyarakat dan menyalurkannya sebagai kredit kepada masyarakat atau yang kita kenal dengan *financial intermediary*. Sesuai dengan undang-undang no 10 tahun 1998, tentang asas, fungsi dan tujuan perbankan. Asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya.

Prinsip pemberian kredit dari suatu bank adalah 5C yaitu : *Character*, *Capacity*, *Collateral* dan *Condition of Economy*.

- *Character*

Penilaian atas watak / kepribadian calon debitur untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik dari calon debitur.

- *Capacity*

Penilaian tentang keahlian calon debitur tentang usaha yang dimilikinya dan kemampuan managerialnya sehingga bank yakin pinjamannya akan dipergunakan dengan baik.

- *Capital*

Penilaian terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan masa yang akan datang sehingga dapat diketahui riwayat keuangan calon debitur.

- *Collateral*

Penilaian terhadap agunan calon debitur

- *Condition of Economy*

Bank harus mampu menilai kondisi pasar baik di dalam maupun di luar negeri, baik di masa lalu atau di masa yang akan datang sehingga pemasaran hasil proyek yang dibiayai dapat diprediksi.

Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan berikut penjelasannya dapat disimpulkan bahwa pengertian jaminan pemberian kredit dapat diartikan sebagai keyakinan akan kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Bila terhadap unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagihan yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, lazim disebut agunan tambahan.

Melihat ketentuan yang mengatur tentang jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun yang diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit, terdapat banyak ragam dari jaminan yang dapat diserahkan oleh debitur. Pengelompokan jaminan tersebut tergantung dari kriteria yang digunakan.

Munir Fuady mengklasifikasi jaminan kredit dalam beberapa kriteria sebagai berikut :<sup>1</sup>

1. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus
2. Jaminan Pokok, Jaminan Utama dan Jaminan Tambahan
3. Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan
  - a) Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*)
  - b) Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*)
  - c) Garansi Bank (*Bank Guarantee*)
4. Jaminan Regulatif dan Jaminan Nonregulatif
5. Jaminan Konvensional dan Jaminan Nonkonvensional
6. Jaminan Eksekutorial Khusus dan Jaminan Noneksekutorial Khusus
7. Jaminan Serah Benda, Jaminan Serah Dokumen, dan Jaminan Serah Kepemilikan Konstruktif.

Dari klasifikasi jaminan tersebut diatas, maka obyek jaminan kredit dapat dibedakan sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> **Munir Fuady**, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 62-70

1. Jaminan Kebendaan, dapat berupa harta milik debitur maupun milik pihak ketiga, yang terdiri dari jaminan benda tak bergerak dan jaminan benda bergerak.
2. Jaminan Perorangan (*personal guarantee*) dan adanya jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

Dalam mencairkan kredit, bank mempunyai suatu acuan seperti yang telah disebutkan di atas yaitu 5C. Salah satunya adalah *Collateral*, yaitu agunan yang memiliki nilai appraisal lebih tinggi dari nilai kredit yang diberikan.

Selain jaminan kebendaan yang merupakan jaminan terkuat untuk menjamin hutang, terkadang kreditur / bank masih meminta jaminan perseorangan atau jaminan perusahaan.. Walaupun demikian kadang masih sering terjadi debitur yang wanprestasi (gagal bayar). Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui adanya perlindungan hukum apa bagi kreditur dalam hal tersebut di atas.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa perbandingan konsekuensi hukum antara jaminan kebendaan dan jaminan perorangan ?
2. Apa bentuk pertanggung jawaban *personal guarantee* dan *corporate guarantee* terhadap kreditur manakala debitur wanprestasi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Praktis**

1. Memberikan pengertian yang jelas tentang konstruksi hukum jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, supaya dapat dengan jelas mengetahui konsekuensi hukum kedua jenis jaminan ini terhadap kewajiban pembayaran.
2. Memberikan pengertian yang jelas tentang bentuk tanggung jawab dari *personal guarantee* dan *corporate guarantee* dalam hal terjadinya wanprestasi, serta dengan jelas mengetahui kapan *personal guarantee* atau *corporate guarantee* dapat dimintai pertanggung jawabannya.

#### **b. Tujuan Akademis**

Thesis ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan di Surabaya.

### **1.4 Metode Penelitian.**

#### **a. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui studi pustaka.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian hukum digunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) terutama difokuskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, dan pendekatan

konseptual (*conceptual approach*) yang beranjak dari pendapat para ahli (doktrin) serta Comparative approach dalam hal perbandingan antara *Personal Guarantee* dan *Corporate Guarantee*.

### c. Sumber Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Adapun sumber hukum primer yaitu yang terdiri dari perundang-undangan yang meliputi :

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*)
- Undang-undang no. 7 tahun 1992 yang dirubah dengan Undang-undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-undang no. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
- Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Sedangkan dasar hukum sekunder terdiri atas dari buku-buku atau karya ilmiah, asas-asas, makalah dan jurisprudensi.

## 1.5 Kerangka Teoritik

Pasal 1131 KUH Perdata mengatur bahwa : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata, pihak pemberi pinjaman akan dapat menuntut pelunasan utang pihak peminjam dari semua harta yang

bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya di kemudian hari, misalnya berupa warisan, penghasilan, gaji, atau tagihan yang akan diterima pihak peminjam.

Jaminan adalah suatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan apabila benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang) dan benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.

Berdasarkan jenis pelunasan piutangnya dari debitur maka tingkatan kreditur dapat dikategorikan, sebagai berikut:

1. Kreditur Preferen (*istimewa atau privilege*) yang terdiri atas:

- Kreditur Preferen karena undang-undang;

Yaitu Kreditur yang karena undang-undang diberi tingkatan yang lebih tinggi daripada kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang yang diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata dan Pasal 1149 KUHP Perdata.

- Kreditur Separatis (*secured creditor*)

Yaitu Kreditur yang dapat menjual sendiri benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, artinya para kreditur separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debiturnya dinyatakan pailit.

Kreditur pemegang hak jaminan adalah kreditur preferen. Mariam Darus Badruzaman menyebutkan sebagai kreditur pemegang hak

jaminan yang memiliki hak preferen dan kedudukannya sebagai kreditur separatis.<sup>2</sup> Perbedaan antara hak dan kedudukan kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak atas kebendaan, yaitu haknya disebut preferen karena ia digolongkan oleh UU sebagai kreditur yang di istimewa pembayarannya, sedangkan kedudukannya adalah sebagai kreditur separatis karena ia memiliki hak yang terpisah dari kreditur preferen lainnya yaitu piutangnya dijamin dengan hak kebendaan.<sup>3</sup> Dikatakan separatis yang berkonotasi pemisahan karena kedudukan kreditur tersebut memang dipisahkan dari kreditur lainnya, dalam arti ia dapat menjual benda sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya.<sup>4</sup> Kreditur pemegang hak jaminan ini karena sifat pemilik suatu hak yang dilindungi secara super preferen dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan karena dianggap “separatis” (berdiri sendiri).

## 2. Kreditur Konkuren (*unsecured creditor*)

Yaitu Kreditur yang tidak termasuk dalam kreditur separatis atau golongan preferen. Pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan dari sisa penjualan/ pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan separatis dan preferen. Sisa hasil penjualan harta pailit dibagi menurut imbang besar kecilnya piutang para kreditur konkuren.

---

<sup>2</sup> **Marian Darus Badruzaman**, *Bab-bab Tentang Creditverband, gadai dan Fidusida*. (Bandung: PT. Citra Aditia Bakti, 1991). Hal 17

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> **Munir Fuady**, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998). Hal 105

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi dapat berupa: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka muncul kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi). Prestasi tersebut dapat dituntut apabila tidak dipenuhi. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata prestasi terbagi dalam 3 macam :

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUH Perdata).
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUH Perdata).
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUH Perdata).

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi.

## 1.6 Pertanggung jawaban Sistematis

Thesis ini terdiri dari 4 bab dan masing-masing terbagi dalam beberapa sub bab:

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan langkah awal yang meliputi latar belakang permasalahan dengan mengemukakan keberadaan *Personal Guarantee* dan *Corporate Guarantee* yang memiliki dampak yang berbeda manakala debitur wanprestasi. *Personal Guarantee* dan *Corporate Guarantee* berada di bawah kekuasaan kreditur (dalam hal ini Bank) yang tentunya dengan suatu korporasi tujuan utamanya adalah profit. Atas dasar inilah perlu dibahas agunan yang manakah yang lebih menguntungkan bagi kreditur. Atas dasar ini dikemukakan rumusan masalah tersebut diatas. Bab ini berisi pula tujuan penelitian serta metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif.

Bab II, terdiri dari 2 (dua) sub bab, Pertama, Pengertian hukum jaminan di Indonesia dilanjutkan dengan sub bab ke dua, yaitu kedudukan kreditur pada jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Kedua sub bab ini akan menjelaskan apa sebenarnya pengertian tentang hukum jaminan dan juga menjelaskan dimana sumber hukum jaminan ini bisa kita temui yaitu di KUH Perdata. Selain itu dijelaskan pula tentang "jaminan kredit" baik pengertian maupun fungsi dan jenis jaminan kredit, termasuk adanya jaminan umum dan jaminan khusus. Juga dijelaskan bahwa jaminan bisa dikelompokkan / dibedakan menjadi jaminan kebendaan dan non kebendaan (perorangan) yang pada akhirnya bagaimana kedudukan kreditur pada jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Bab III Konsekuensi hukum bagi *personal guarantee* dan *corporate guarantee* dalam hal terjadinya wanprestasi. Terdiri dari 3 (tiga) sub bab. Yang pertama adalah Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi, yaitu bicara tentang apa sebenarnya wanprestasi dan kapan terjadinya dan juga akibat dari wanprestasi itu sendiri. Dilanjutkan dengan sub bab yang kedua yaitu *Personal Guarantee* dan *Corporate Guarantee* sebagai salah satu bentuk jaminan perorangan di Indonesia dan sub bab ke tiga, yaitu tanggung gugat *Personal Guarantee* dan *Corporate Guarantee* terhadap kreditur manakala debitur wanprestasi. Sub bab ke dua dan ke tiga menjelaskan apa sebenarnya arti dari *Personal Guarantee* maupun *Corporate Guarantee* serta sejauh mana tanggung jawab *personal guarantee* dan *corporate guarantee* jika terjadi debitur wanprestasi.

Diakhiri dengan bab IV, yaitu Penutup yang isinya tentang kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan. Sedangkan saran merupakan rekomendasi perskriptif untuk *guarantee* yang tepat bagi Bank di masa depan.